



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR : 007/KPTS/OT.050/F5.E/01/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM ISO 45001
BALAI VETERINER BANJARBARU

KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU

- MENIMBANG :
1. bahwa sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis dibawah Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas dan fungsi surveilans dan penyidikan penyakit hewan dan pengujian veteriner serta produk pangan asal hewan, maka perlu memerlukan pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi pegawai.
 2. bahwa ISO 45001 adalah standar internasional yang menguraikan persyaratan untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berlaku untuk organisasi yang bertujuan untuk mengelola, mencegah kecelakaan di tempat kerja, kesehatan buruk, dan bahkan kematian serta membangun lingkungan kerja yang aman dan meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja secara berkesinambungan.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai tentang Penetapan Tim ISO 45001 Balai Veteriner Banjarbaru untuk memastikan sistem ISO 45001 dapat terpenuhi, terlaksana dan terimplementasi dengan baik.

- MENGINGAT :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (*Good Veterinary Laboratory Practice*);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
 6. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/KP.290/ A/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Tim ISO 45001 Balai Veteriner Banjarbaru yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada personil, masyarakat umum dan lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru dengan cara:
1. Melindungi dan menjamin keselamatan pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja;
 2. Menjamin setiap sumber produksi dipergunakan secara aman dan efisien;
 3. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja;
 4. Mencegah dan mengendalikan kondisi fisik lingkungan kerja (seperti, suhu, kelembaban, udara, penerangan, suara, getaran, dll.);
 5. Mencegah dan mengendalikan timbulnya Penyakit Akibat Kerja (PAK), baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan;
 6. Menjamin keserasian antara pekerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
 7. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya bertambah tinggi.
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut didalam lampiran keputusan ini sebagai TIM ISO 45001 Balai Veteriner Banjarbaru.
- KETIGA : Tim ISO 45001 bertanggung jawab untuk:
1. Melakukan kajian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Balai Veteriner Banjarbaru;
 2. Merencanakan program pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Balai Veteriner Banjarbaru;
 3. Melakukan pengawasan semua kegiatan yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Balai Veteriner Banjarbaru;
 4. Melakukan evaluasi semua kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Balai Veteriner Banjarbaru;
 5. Melaporkan pelaksanaan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Balai Veteriner Banjarbaru kepada Kepala Balai.

- KEEMPAT : Tim ISO 45001 mempunyai tugas dan kewajiban untuk memastikan setiap orang di dalam institusi memahami tentang:
1. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul di tempat kerja;
 2. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan di tempat kerja;
 3. Alat-alat perlindungan diri bagi pekerja yang bersangkutan;
 4. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan;
 5. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua pekerja, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), juga dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan;
 6. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi setiap kegiatan dan tempat kerja aktifitas.
- KELIMA : Kegiatan di Balai Veteriner Banjarbaru meliputi:
1. Semua kegiatan dan aktifitas sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Veteriner Banjarbaru baik dilapangan maupun di laboratorium;
 2. Kegiatan dilapangan mulai dari perjalanan menuju tempat pengambilan sampel, kegiatan pengambilan dan pengemasan sampel, dan kembali ke Balai Veteriner Banjarbaru;
 3. Kegiatan dilaboratorium meliputi persiapan, pengujian dan penyampaian hasil uji sampel;
 4. Kegiatan pengembangan metoda pengujian laboratorium;
 5. Semua aktifitas keadministrasian lainnya.
- KEENAM : TIM ISO 45001 Balai Veteriner Banjarbaru bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Banjarbaru.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan dilakukan perubahan serta ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BALAI,



PUTUT EKO WIBOWO

NIP. 197408062001121001

Salinan Keputusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Direktur Kesehatan Hewan;
5. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor : 007/KPTS/OT.050/F5.E/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

TIM PENGELOLA ISO 45001:2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1	Drh. WIJANARKO, M.Sc NIP. 198001242006042016	Pembina (IV/a)	KETUA KOMITE
2	Drh. ANNA JANUAR FIQRI NIP. 198001242006042016	Pembina (IV/a)	AUDITOR INTERNAL
3	Drh. ADINDA ANINA A.H NIP. 199304192018012004	Penata Muda Tk. I (III/b)	SEKRETARIS
4	UMI KULSUM NIP. 199402242015032001	Pengatur (II/c)	ANGGOTA
5	Drh. ARIF SUPRIYADI, M.Sc NIP. 197407302000031001	Pembina Tk.I (IV/b)	KOORDINATOR VIROLOGI
6	Drh. FARIKHATUS SA'IDAH NIP. 197912062006042001	Pembina Tk.I (IV/b)	KOORDINATOR BAKTERI
7	Drh. NUR JANNAH NIP. 198106032008012010	Pembina Tk.I (IV/b)	KOORDINATOR PARASITOLOGI
8	Drh. AZIZ AHMAD F., M.Sc NIP. 198108172008011011	Penata Tk. I (III/d)	KOORDINATOR PATOLOGI
9	Drh. WIJANARKO, M.Sc NIP. 198001242006042016	Pembina (IV/a)	KOORDINATOR KESMAVET
10	Drh. MUS HILDA YULIANI NIP. 197807182003122001	Pembina Tk.I (IV/b)	KOORDINATOR STERILISASI
11	Drh. AZIZ AHMAD F., M.Sc NIP. 198108172008011011	Penata Tk. I (III/d)	KOORDINATOR HEWAN COBA

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA BALAI,



PUTUT EKO WIBOWO
NIP. 197408062001121001